

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2023

Kpt 109 Tahun 2023, 115 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 109 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt No. 1621 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2023.
 - Lampiran 106 hlm.